



**PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENJAGA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA HASIL PROSES TA'ARUF
(Studi Kasus di Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang
Kabupaten Jombang)**

Iklima Amanatuz zakiyyah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

M. Syam'un Rosyadi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

e-mail: iklimaamanatuzzakiyyah@gmail.com

Abstract The phenomenon of *ta'aruf* as a premarital introduction method aligned with Islamic law principles has emerged as a contemporary discourse and an ideal paradigm among the millennial generation to foster harmonious domestic structures. Within the community of Kalikejambon Village, this instrument is perceived as highly effective in supporting the establishment of a resilient family institution. This study is oriented to thoroughly investigate the procedural execution of *ta'aruf* and analyze the application of Islamic family law in sustaining marital resilience after the solemnization of marriage. The scholarly novelty of this research lies in its comprehensive integrative analysis, which linearly correlates the premarital acquaintance phase with the success of constructing domestic harmony. Methodologically, this inquiry is designed as an empirical field study adopting a qualitative approach, subsequently elaborated through a descriptive-analytical framework. The selection of Kalikejambon Village in Jombang Regency as the research site is predicated on the significant presence of couples who underwent this process prior to solemnizing their official marriage. Primary data structures were gathered through in-depth interview techniques with practicing couples and local community leaders. Concurrently, secondary data were compiled by exploring a rich body of literature, including religious texts, marriage legislation, academic theses, copies of judicial decisions, and relevant contemporary scholarly journals. The socio-legal findings of this research indicate several primary determinants driving the community to opt for this path, including sociological environmental influences, a profound commitment to consistently practice Islamic law, and the explicit rejection of conventional dating culture. Furthermore, the continuity of marital stability is nurtured through the internalisation of mutualistic values, such as mutual respect, the cultivation of trust, the reinforcement of interpersonal communication patterns, and the fulfillment of primary and secondary material necessities. Additionally, active collective engagement in various community activities at the local village level significantly reinforces their marital endurance.

Keywords: *Islamic Family Law; Household Harmony; Ta'aruf; Sakinah Family.*

Abstrak. Fenomena *ta'aruf* sebagai metode pengenalan pranikah yang selaras dengan prinsip syariat Islam kini menjadi diskursus kontemporer sekaligus model ideal di kalangan generasi milenial untuk mewujudkan tatanan domestik yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di lingkup masyarakat Desa Kalikejambon, instrumen ini dipandang sangat efektif dalam menopang pembentukan institusi keluarga yang kokoh. Penelitian ini diorientasikan untuk menginvestigasi secara mendalam tata cara pelaksanaan *ta'aruf* serta menganalisis penerapan hukum keluarga Islam dalam mempertahankan resiliensi perkawinan setelah akad pernikahan dilakukan. Kebaruan ilmiah dari studi ini terletak pada analisis integratif komprehensif yang mengorelasikan secara linier antara tahapan penajakan pranikah tersebut dengan keberhasilan membangun keharmonisan domestik. Dari aspek metodologis, penelitian ini

PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA HASIL PROSES TA'ARUF (Studi Kasus di Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)

dirancang sebagai studi lapangan empiris dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, yang kemudian diuraikan secara deskriptif-analitis. Penentuan lokasi di Desa Kalikejambon, Kabupaten Jombang, didasarkan pada signifikansi keberadaan pasangan yang menempuh jalur tersebut sebelum melangsungkan perkawinan resmi. Konstruksi data primer dihimpun melalui teknik wawancara mendalam bersama pasangan pelaku serta para tokoh masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder dilakukan dengan mengeksplorasi khazanah literatur buku keagamaan, perundang-undangan perkawinan, tesis, salinan putusan pengadilan, dan jurnal ilmiah mutakhir yang relevan. Temuan sosiologis-yuridis dalam riset ini mengindikasikan adanya beberapa determinan utama yang mendorong masyarakat memilih jalur tersebut, di antaranya pengaruh sosiologis lingkungan, komitmen luhur untuk menjalankan syariat Islam secara konsisten, dan penolakan terhadap budaya berpacaran. Lebih lanjut, keberlangsungan stabilitas rumah tangga dirawat melalui internalisasi nilai-nilai mutualisme, seperti sikap saling menghormati, penumbuhan rasa percaya, penguatan pola komunikasi interpersonal, serta pemenuhan kebutuhan dasar materiil primer maupun sekunder. Selain itu, keterlibatan aktif secara kolektif dalam berbagai dinamika kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa setempat turut memperkuat ketahanan perkawinan mereka.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam; Keharmonisan Rumah Tangga; Ta'aruf; Keluarga Sakinah.

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan Ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan guna memenuhi salahsatu kewajiban Ibadah melalui serah terima yang biasa disebut akad, demi terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Terutama dalam syariat Islam, Pernikahan merupakan Ibadah seorang hamba kepada Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah. Melalui pernikahan, laki-laki dan perempuan membangun kehidupan bersama yang bertujuan mewujudkan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan memperoleh keberkahan Allah SWT. Dalam perkembangan masyarakat modern, berbagai bentuk perkenalan pra-nikah berkembang dengan karakteristik yang beragam. Salah satu metode yang semakin banyak dipilih oleh kalangan Muslim adalah ta'aruf.

Metode *ta'aruf* merupakan salah satu instrumen normatif dalam ajaran Islam yang diorientasikan sebagai mekanisme pemilihan pasangan hidup. Prosedur ini menitikberatkan pada fase penjajakan dan pengenalan timbal balik antarcalon pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan, dengan regulasi yang sepenuhnya bersandar pada ketentuan syariat. Kematangan religiusitas yang kuat pada diri seorang pasangan diproyeksikan mampu mengartikulasikan keluhuran akhlak, yang terejawantah melalui komitmen kesabaran, penumbuhan sikap *qana'ah* atau keikhlasan menerima kondisi apa adanya, serta konsistensi dalam memanjatkan doa demi kemaslahatan suami dan keluarga. Eksistensi dan ketahanan institusi domestik pada dasarnya berakar dari

efektivitas implementasi *ta'aruf* sebagai fase fundamental dalam membangun pemahaman intersubjektif sejak awal hubungan. (Khairunnisa 2021).

Pada zaman sekarang, banyak orang yang berpacaran sebagai upaya mereka mendapatkan pasangan. Mengikuti perkembangan zaman, hubungan antara laki-laki dan perempuan semakin sulit untuk dijaga. Pernikahan yang diawali dengan pacaran secara tidak langsung merupakan pernikahan yang berawal dari zina, dan sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Pernikahan seperti ini jelas tidak diperbolehkan oleh agama Islam dan tidak sesuai dengan norma-norma adat yang telah ada didalam lingkungan masyarakat.

Di desa Kalikejambon di Kecamatan Tembelang menunjukkan sebuah fenomena sosial-keagamaan yang menarik. yaitu adanya pernikahan melalui proses *ta'aruf* di kalangan generasi muda. Fenomena yang terjadi, melainkan cerminan dari sebuah gelombang tren yang lebih besar di kalangan muslim di Indonesia. Didorong oleh semangat "*hijrah*" *ta'aruf* sebagai jalan suci untuk meraih pernikahan yang diberkahi, terhindar dari fitnah dan perbuatan zina. Namun, di balik idealisme tersebut, tersimpan sebuah tantangan fundamental yang dimana pasangan dihadapkan pada realitas membangun rumah tangga dengan seseorang yang karakternya baru akan tersingkap sepenuhnya setelah akad nikah. Ketiadaan ruang dan waktu untuk mengenal kebiasaan, mengelola ekspektasi, dan memahami latar belakang secara mendalam inilah yang menjadikan isu "*mewujudkan keharmonisan*" pasca-*ta'aruf* menjadi sebuah pertarungan yang krusial dan karenanya, sangat relevan untuk digali lebih dalam.

Fenomena pernikahan hasil *ta'aruf* di Desa Kalikejambon menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan oleh pasangan hasil *ta'aruf* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

KAJIAN TEORITIS

- a. Khairunnisa (2021) menekankan kajian hukum Islam secara umum dalam praktik *ta'aruf* yang terjadi melalui media sosial. Dan Fokus lebih ke evaluasi dalam

- praktik ta'aruf digital dari perspektif hukum Islam tanpa harus melihat implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga secara langsung.
- b. Fajar (2025) dalam penelitiannya berfokus pada peran dan kewajiban orang tua dalam membina anak untuk menjaga keharmonisan keluarga, menekankan aspek pembinaan anak sebagai faktor utama keberhasilan keluarga harmonis.
 - c. Sridepi, Kalsum, and Ismail (2024) menganalisis peran mediasi sebagai metode advokasi hukum keluarga dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa perceraian.
 - d. Nurlaela, Bakri, and Hijaz (2025) menganalisis tentang Persepsi masyarakat di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, terhadap ta'aruf menuju pernikahan, yang dianjurkan sesuai dengan ajaran Agama, dan menyatakan bahwa ta'aruf dapat dilakukan, namun harus sesuai dengan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Desain metodologis riset ini menerapkan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat empiris guna menghimpun data serta fakta objektif secara langsung terkait implementasi hukum keluarga Islam dalam memelihara keharmonisan domestik pasangan pelaku *ta'aruf*. Pengumpulan data dilakukan melalui keterlibatan langsung peneliti di lingkungan masyarakat untuk mengkaji secara mendalam dinamika kehidupan pasangan suami istri yang menempuh jalur pengenalan pranikah tersebut. Penentuan Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis atas signifikansi keberadaan praktik pernikahan berbasis *ta'aruf* di wilayah sosiologis tersebut, yang dinilai representatif dan menarik untuk dianalisis dalam bingkai ketahanan rumah tangga.

Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini guna menguraikan serta mengeksplanasi fenomena sosiologis secara komprehensif sesuai dengan dinamika riil di lokus lapangan. Pemilihan metode tersebut diproyeksikan untuk mentransformasikan seluruh tahapan *ta'aruf* beserta artikulasi strategi pasangan dalam mewujudkan ketahanan keluarga menjadi sebuah narasi akademis yang tersusun secara sistematis. Korpus data primer dihimpun secara langsung dari sumber pertama melalui teknik wawancara mendalam, observasi, serta sistem dokumentasi yang melibatkan pasangan pelaku *ta'aruf* dan pemuka agama di Desa Kalikejambon selaku informan kunci. Rujukan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah

berbagai literatur ilmiah yang mencakup buku teks, jurnal terakreditasi, laporan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta dokumen otentik lain yang memiliki relevansi kuat dengan objek kajian ini.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu Reduksi data adalah memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data adalah menyusun data dalam bentuk uraian yang sistematis agar mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan atau sumber. Dan triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Ta'aruf Pada Pasangan Di Desa Kalikejambon

Proses ta'aruf pada pasangan di Desa Kalikejambon merupakan tahapan awal menuju pernikahan yang dilaksanakan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam, norma sosial, serta budaya lokal yang berada di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proses ta'aruf harus mengikuti ketentuan syariat Islam, yaitu menjaga adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ta'aruf dilakukan tanpa adanya khalwat, menghindari interaksi yang berlebihan, serta menjaga batasan aurat dan etika berbicara. Proses ini difasilitasi oleh pihak ketiga seperti keluarga, tokoh agama, atau lembaga tertentu guna memastikan bahwa ta'aruf berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ta'aruf memiliki urgensi penting sebagai tahap awal dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui ta'aruf, calon suami dan istri dapat saling mengenal karakter, latar belakang keluarga, pemahaman agama, serta visi kehidupan masing-masing secara objektif dan terarah. Proses ini membantu kedua belah pihak dalam menilai kesesuaian sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, sehingga keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada emosi atau ketertarikan sesaat.

Selain itu, ta'aruf berperan sebagai sarana menjaga kehormatan dan kesucian diri sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan adanya batasan-batasan yang jelas, seperti larangan khalwat dan interaksi yang berlebihan, ta'aruf

menjadi solusi Islami untuk menghindari perbuatan yang mendekati zina. Proses ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keseriusan dalam menjalin hubungan, karena tujuan utamanya adalah pernikahan, bukan hubungan sementara.

Secara umum, proses ta'aruf di Desa Kalikejambon dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Niat dan Persiapan

Proses ta'aruf diawali dengan niat yang serius untuk menikah, bukan sekadar menjalin hubungan tanpa tujuan. Baik pihak laki-laki maupun perempuan biasanya telah memiliki kesiapan secara mental, spiritual, dan dalam batas tertentu juga finansial. Pada tahap ini, individu juga sering meminta pertimbangan dari orang tua atau keluarga terdekat sebagai bentuk kehati-hatian dalam menentukan pasangan hidup.

2. Perantara

Dalam praktiknya, ta'aruf di Desa Kalikejambon umumnya melibatkan perantara, seperti tokoh agama, keluarga, atau teman terpercaya. Peran perantara sangat penting untuk:

- Menyampaikan maksud dan tujuan pernikahan
- Memberikan informasi awal mengenai calon pasangan
- Menjaga proses tetap sesuai dengan norma agama

Keberadaan perantara ini mencerminkan nilai kehati-hatian (ikhtiyath) serta menghindari interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan halal.

3. Ru'yatul Khitbah

Ru'yatul Khitbah merupakan kegiatan seorang laki-laki melihat perempuan yang ingin dilamarnya (atau sebaliknya) secara langsung dengan batasan-batasan tertentu yang diatur oleh syariat sebelum akad nikah dilaksanakan.¹

Ru'yah diposisikan *sebelum* akad bertujuan sebagai langkah preventif. Jika setelah melihat ternyata salah satu pihak merasa tidak cocok atau tidak ada

¹ Imam Al-Hishni “Kitab Kifayatul Akhyar (pada bab An-Nikah / Al-Khitbah)” jilid 2, (Darul Kutub al-Ilmiyah: Beirut, 2007). hal 30.

ketertarikan fisik, mereka bisa mundur dan membatalkan proses khitbah secara baik-baik. Hal ini jauh lebih baik daripada membatalkan pernikahan atau merasa kecewa/tertipu *setelah* akad nikah terjadi, yang berpotensi merusak hubungan jangka panjang dan memicu perceraian. Setelah dirasa cocok, dilakukan pertemuan langsung dengan didampingi keluarga atau pihak ketiga. Dalam tahap ini, calon pasangan dapat saling melihat dan berbicara seperlunya dalam batasan syariat.

4. Musyawarah Keluarga

Setelah pertemuan, masing-masing pihak berdiskusi dengan keluarga untuk mempertimbangkan kecocokan dari berbagai aspek, termasuk agama, ekonomi, dan kepribadian.

5. Keputusan

Jika kedua pihak setuju, maka proses dilanjutkan ke tahap lamaran (khitbah). Jika tidak, maka proses dihentikan dengan cara yang baik tanpa menimbulkan konflik.

6. Menjaga Batasan

Selama proses ta'aruf, komunikasi tetap dijaga sesuai norma agama, tidak berdua-duaan (khalwat), dan menghindari hubungan yang terlalu intens sebelum ada ikatan resmi.

B. Analisis Penerapan Hukum Keluarga Islam pada Pasangan Ta'aruf di Desa Kalikejambon dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setiap pasangan harus mampu memberikan rasa aman, ketenteraman, dan kasih sayang yang nyata di dalam rumah tangga demi mewujudkan kondisi tersebut. Rasa tenang dan damai dalam keluarga tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan secara konsisten melalui berbagai cara. Menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga bukanlah tugas salah satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban menjadi kunci utama untuk mempertahankan keutuhan keluarga dalam jangka panjang. Prinsip kerja sama ini sangat penting untuk dikaji pada pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*. Tahapan pengenalan

pranikah yang sesuai dengan syariat Islam tanpa melalui proses pacaran menuntut pola adaptasi yang matang setelah akad nikah dilangsungkan. Pasangan *ta'aruf* membutuhkan upaya dan strategi khusus untuk membangun fondasi rumah tangga mereka agar tujuan mulia membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat tercapai dengan baik.

Dalam beberapa paparan yang disampaikan oleh pasangan suami istri yang menikah secara *ta'aruf* mereka menjelaskan bahwa masing masing keluarga memiliki cara tersendiri dalam membangun keluarga sakinah atau keluarga yang baik. cara untuk membangun keluarga sakinah yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Saling menghargai pasangan dan percaya

Penanaman rasa percaya terhadap pasangan menjadi salah satu fondasi utama dalam mengonstruksi keluarga yang sakinah, sekaligus merepresentasikan implementasi pola komunikasi interpersonal yang efektif dalam hubungan perkawinan. Data empiris hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa upaya memelihara keharmonisan domestik tersebut diaktualisasikan melalui penumbuhan sikap saling menghormati, memahami, mengasihi, serta berkolaborasi dalam mengelola rumah tangga. Keterbukaan dan kejujuran antar-pasangan menjadi faktor pelengkap yang krusial, yang dibarengi dengan kemampuan masing-masing individu untuk menekan ego pribadi demi kemaslahatan bersama. Dinamika ini menegaskan bahwa institusi pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah proses pembelajaran kolektif yang dinamis untuk saling memahami karakter satu sama lain secara berkesinambungan.

Transparansi komunikasi dan komitmen keterbukaan di dalam institusi keluarga merupakan pilar fundamental untuk menjaga stabilitas hubungan pernikahan, yang ruang lingkupnya idealnya diperluas hingga mencakup pola interaksi bersama anak. Penumbuhan sikap saling menghargai disertai rasa percaya yang kuat di antara sesama anggota keluarga berkontribusi signifikan dalam mereduksi tekanan serta meringankan beban dinamika kehidupan rumah tangga.

Dimensi keterbukaan antarpasangan ini tidak hanya terbatas pada persoalan domestik makro, melainkan juga mengakar pada ranah relasi seksual antara

suami dan istri. Komunikasi yang sehat, jujur, dan resiprokal mengenai kebutuhan serta pemenuhan aspek biologis tersebut menjadi faktor esensial yang memerlukan perhatian khusus demi merawat keharmonisan serta kepuasan psikologis dalam kehidupan perkawinan.

2. Perhatian terhadap keluarga

Pengendalian ego dan pemikiran individual pasca-perkawinan merupakan determinan penting dalam mengutamakan kemaslahatan kolektif rumah tangga guna menghindari risiko disintegrasi domestik. Berdasarkan data penuturan informan, upaya menjaga keutuhan tersebut diaktualisasikan melalui pemberian perhatian intensif kepada anggota keluarga, serta pemanfaatan dokumen *curriculum vitae (CV) ta'aruf* sebagai instrumen evaluasi yang efektif untuk mengingatkan kembali visi dan misi awal pernikahan. Penguatan dimensi spiritual melalui peningkatan kualitas ibadah dan pendekatan diri kepada Allah secara transendental turut diyakini mampu memengaruhi religiositas pasangan secara resiprokal, sehingga memberikan dampak positif bagi atmosfer psikologis rumah tangga. Pola interaksi ini selaras dengan petunjuk teknis pembinaan keluarga sakinah oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap kondisi fisik serta karakteristik kepribadian masing-masing pasangan merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan ketahanan domestik yang kokoh (Islam and Syariah 2011).

3. Membangun komunikasi yang baik

Hambatan komunikasi merupakan dinamika sosiologis yang kerap melanda institusi perkawinan akibat kompleksitas penyelarasan dua kepribadian yang berbeda demi mencapai satu tujuan kolektif. Upaya mengonstruksi keluarga sakinah menghendaki adanya pengelolaan pola interaksi yang sehat dan konstruktif di antara suami dan istri. Realitas ini diantisipasi oleh pasangan pelaku ta'aruf melalui serangkaian strategi komunikasi interpersonal yang adaptif. Langkah tersebut diawali dengan penguatan dimensi spiritual lewat pemurnian niat transendental (*lillahita'ala*), yang dibarengi dengan proses pembelajaran diri secara berkelanjutan untuk memperbaiki pola tutur berdua. Resolusi konflik domestik kemudian diaktualisasikan melalui proses penyesuaian terhadap karakteristik kepribadian istri, kesediaan untuk mengalah

guna mereduksi intensitas perdebatan, penerapan keterbukaan emosional, serta budaya meminta maaf secara resiprokal atas setiap kekeliruan yang terjadi. (Aw 2011).

4. Memenuhi kebutuhan primer dan sekunder

Pemenuhan kebutuhan pokok dan penunjang merupakan instrumen penting dalam mengonstruksi fondasi keluarga sakinah. Aspek primer mencakup ketersediaan pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak, sedangkan aspek sekunder berorientasi pada peningkatan kualitas serta kepuasan hidup setelah kebutuhan mendasar terpenuhi. Data lapangan mengonfirmasi bahwa terpenuhinya anggaran domestik, hunian, sarana transportasi, hingga penyediaan fasilitas rekreasi berkontribusi signifikan dalam mereduksi potensi konflik rumah tangga. Pasangan suami istri dalam studi ini juga secara kontinu memperdalam pemahaman mengenai hakikat dan tujuan perkawinan melalui berbagai sumber informasi, serta meluangkan waktu khusus untuk menjaga kedekatan emosional demi perkembangan hubungan yang lebih harmonis.

5. Hubungan baik antar tetangga dan mengikuti kegiatan masyarakat

Dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan senantiasa melibatkan interaksi dan batasan tertentu, termasuk dalam lingkungan ketetanggaan. Kualitas hubungan dengan lingkungan sekitar dapat berdampak positif maupun negatif bagi eksistensi sebuah keluarga, yang sangat ditentukan oleh pola perlakuan timbal balik yang diterapkan. Hubungan yang harmonis dan inklusif mampu menumbuhkan kepedulian sosial yang tinggi, bahkan terkadang melampaui perhatian dari keluarga kandung. Lingkungan ketetanggaan berfungsi sebagai sistem pendukung krusial bagi pasangan yang baru membangun rumah tangga, khususnya dalam konteks geografis yang jauh dari kerabat keluarga. Hasil wawancara dengan salah satu pasangan informan mengindikasikan bahwa manifestasi keluarga sakinah tidak sekadar bertumpu pada resolusi konflik internal domestik, tetapi juga mensyaratkan mitigasi terhadap benturan eksternal. Perselisihan dengan tetangga merupakan bentuk konkret dari problematika

eksternal yang harus dihindari demi menjaga stabilitas dan keharmonisan institusi keluarga secara holistik.²

Mewujudkan keluarga yang sakinah merupakan aspirasi universal setiap pasangan, meskipun dalam realitas sosiologisnya memerlukan komitmen mendalam, keikhlasan, dan penyandaran pada petunjuk transendental. Pasangan pelaku *ta'aruf* di Desa Kalikejambon mengaktualisasikan upaya menjaga ketahanan domestik melalui sinergi antara faktor internal dan eksternal. Ranah internal diperkuat lewat penumbuhan rasa percaya, sikap saling menghargai, pemberian perhatian, komunikasi yang konstruktif, serta pemenuhan kebutuhan materiil primer maupun sekunder. Ranah eksternal diwujudkan melalui pembinaan hubungan sosial yang harmonis bersama tetangga serta partisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Pola integrasi ini merefleksikan karakteristik *keluarga masalah*, yaitu entitas domestik yang tidak hanya melahirkan kebahagiaan internal, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi lingkungan sosial yang lebih luas. Perjalanan pernikahan senantiasa dihadapkan pada berbagai tantangan dan potensi konflik; kesalahpahaman yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi pemicu keretakan hubungan antara suami dan istri. Pembangunan fondasi rumah tangga di atas ketentuan spiritual menjadi pilar yang sangat krusial karena ketenteraman hakiki pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Interaksi resiprokal yang berlandaskan kasih sayang serta penunaian kewajiban masing-masing pihak secara proporsional menjadi kunci strategis untuk menciptakan keharmonisan demi menggapai visi ideal keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Proses *ta'aruf* yang dilakukan oleh pasangan di Desa Kalikejambon telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Proses tersebut dimulai dari pengenalan melalui perantara yang terpercaya, saling bertukar informasi mengenai identitas dan latar belakang keluarga, melakukan pertemuan dengan tetap menjaga adab Islam, melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan, melaksanakan istikharah, hingga berlanjut pada tahap khitbah dan pernikahan. Proses

- ini menjadi sarana bagi calon pasangan untuk saling mengenal karakter, visi kehidupan, pemahaman agama, serta kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga.
2. Penerapan Hukum Keluarga Islam pada pasangan ta'aruf di Desa Kalikejambon berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Bentuk penerapannya terlihat dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, saling memahami karakter pasangan, menjaga kepercayaan, serta menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dan nilai-nilai keagamaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
 3. Ta'aruf memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan keluarga yang harmonis. Melalui proses ta'aruf, pasangan memperoleh pemahaman awal mengenai kepribadian, kebiasaan, serta tujuan hidup masing-masing sehingga dapat meminimalkan potensi konflik setelah menikah. Dengan fondasi agama yang kuat serta komitmen menjalankan hukum keluarga Islam, pasangan mampu membangun rumah tangga yang lebih stabil, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab.

SARAN-SARAN

1. Menurut penulis, Bagi Pasangan yang Akan Menikah Calon pasangan suami istri hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek ketertarikan fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas agama, akhlak, tanggung jawab, dan kesiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, setelah menikah pasangan perlu terus menerapkan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam melalui komunikasi yang baik, saling menghargai, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang.
2. Bagi Tokoh agama dan lembaga keagamaan diharapkan dapat memberikan edukasi, bimbingan, dan pendampingan mengenai tata cara ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam serta pentingnya penerapan Hukum Keluarga Islam dalam kehidupan rumah tangga. Upaya ini dapat membantu masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis dan mengurangi potensi konflik rumah tangga.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup dan jumlah informan yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, menggunakan pendekatan yang berbeda, atau mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan pasangan ta'aruf

dalam membangun keluarga sakinah sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Aw, Suranto. 2011. *Komunikasi Interpersonal*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fajar, Syaiful. 2025. "Kewajiban Pembinaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Danawinangun Kec. Klangeran Kab. Cirebon)."
- Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, and Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2011. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Kementerian Agama RI.
- Khairunnisa. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Melalui Media Sosial."
- Nurlaela, Mukhlis Bakri, and Muh. Chiar Hijaz. 2025. "Persepsi Masyarakat Tentang Ta ' Aruf Menuju Pernikahan Di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Community Perception About Ta ' Aruf Towards Marriage In The Village Of." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 11265–77.
- Sridepi, Umi Kalsum, and Hidayatullah Ismail. 2024. "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga." *Rayah Al-Islam* 8(4):2531–53. doi:10.37274/rais.v8i4.1228.